

## Pendekatan Teologis-Normatif dalam Pluralisme Beragama di Indonesia

Iftah Bahrol 'Ulum<sup>1</sup>, Kholid Mawardi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>UIN SAIZU Purwokerto

*bahrolulum1997@gmail.com<sup>1</sup>, kholidmawardi@uinsaizu.ac.id<sup>2</sup>*

### ABSTRACT

*This article aims to describe a normative theological approach to religious pluralism in Indonesia. The research method used is a literature study approach through library sources from various literature sources with a normative theological approach in religious pluralism. Then analyze and present the data findings objectively. The result of this research is the implementation of a normative approach in religious pluralism in Indonesia through two elements, namely; first, upholding religious tolerance by mutual respect and respect between religious communities in accordance with the practice of Pancasila. secondly, the attitude of mutual help in religion which is manifested in the form of mutual cooperation in helping others to realize the welfare of each other's lives. This means that religious pluralism is an important point in the life of society in Indonesia which has a diverse population of different races, ethnicities, ethnicities and religions.*

**Keywords :** *Approach, Theological-Normative, Pluralism, Religion.*

### ABSTRAK

Tulisan ini bertujuan untuk mendeskripsikan pendekatan teologis normatif terhadap pluralisme agama di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan dengan pendekatan studi kepustakaan melalui sumber pustaka dari berbagai sumber literatur pendekatan teologis normatif dalam pluralisme agama. Kemudian menganalisis dan menyajikan temuan data secara objektif. Hasil dari penelitian ini adalah implementasi pendekatan normatif dalam pluralisme agama di Indonesia melalui dua unsur, yaitu; pertama, menjunjung tinggi toleransi beragama dengan saling menghormati dan menghormati antar umat beragama sesuai dengan pengamalan pancasila. kedua, sikap tolong menolong dalam agama yang diwujudkan dalam bentuk gotong royong dalam membantu sesama guna mewujudkan kesejahteraan hidup masing-masing. Artinya pluralisme agama menjadi poin penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang mempunyai populasi berbeda-beda dari ras, suku, etnis, dan agama yang berbeda.

**Kata kunci :** Pendekatan, Teologis-Normatif, Pluralisme, Beragama.

### PENDAHULUAN

Pada masa modernisasi ini kajian-kajian keilmuan sangat menarik untuk dipelajari secara mendalam, khususnya islam. Dengan semakin berkembangnya Studi keislaman, maka semakin banyak pula para pemikir khususnya dikalangan barat untuk lebih intens mengkajinya. Hal ini disebabkan bahwa islam tidak lagi dipahami hanya sebatas pengertian secara historis dan doktriner atau sebatas pada hal-hal yang bersifat normatif, formalistis dan simbolis. Akan tetapi telah menjadi sebuah fenomena yang kompleks. Akan tetapi telah menjadi sebuah fenomena yang kompleks. Islam tidak hanya terangkai berupa petunjuk formal tentang bagaimana seorang individu harus memaknai kehidupannya. Dengan bertambahnya keilmuan yang dimiliki seseorang maka islam telah menjadi sebuah sistem budaya, peradaban, komunitas politik, ekonomi. Semuanya itu merupakan bagian dari sahnya perkembangan dunia. Sehingga mengkaji dan melakukan beberapa pendekatan dalam studi Islam tidak lagi mungkin hanya ditinjau dari satu aspek, melainkan

dibutuhkannya sebuah metode dan pendekatan interdisipliner. (Early Ridho Kismawadi, 2012)

Agama ternyata mempunyai banyak wajah (multifaces) dan bukan lagi seperti orang dahulu memahaminya. Di mana, dahulu agama hanya dipahami sebatas mengatur dalam kehidupan untuk mengenal yang maha kuasa atau cara mendekati kepada sang kholik, akan tetapi agama tidak terbatas pada hal-hal yang seperti itu, melainkan persoalan-persoalan historis - kultural yang merupakan keniscayaan manusiawi belaka.<sup>2</sup> Salah seorang ilmuwan Charles J. Adams menawarkan pemikirannya dalam memahami hal-hal seperti itu. (1) bagaimana mendefinisikan Islam dan agama. (2) pendekatan yang relevan dalam proses pengkajian Islam. (3), bidang kajian dalam penelitian dan pengkajian Islam. Dari situlah diharapkan dapat ditemukan pemahaman yang komprehensif mengenai bagaimana semestinya pengkajian agama Islam dijalankan. (Ananda, 2022)

Menurut, Adams, perdebatan akan selalu muncul untuk memahami Islam secara komprehensif. Hal ini disebabkan sudut pandang yang digunakan sebagai pendekatan untuk menjelaskan tentang Islam.<sup>3</sup> Bagi Adams, tidak ada harapan untuk mencapai satu definisi yang esensial tentang Islam yang diterima secara umum. Oleh sebab itu, Adams berpandangan bahwa Islam harus dipahami dalam perspektif historis sebagai sebagai sesuatu yang selalu berubah (change), berkembang dan terus berkembang (evolve) dari generasi ke generasi dalam merespon secara mendalam realitas (vision of reality) dan makna kehidupan manusia (meaning of human life). (Adams, 2018)

Pada zaman modern saat ini, berkembang berbagai metode dan pendekatan dalam mempelajari Islam yang dikenal dengan Studi Islam. Pendekatan teologis-normatif merupakan salah satu di antara sekian banyak pendekatan studi Islam yang masih dikenal saat ini, meski tergolong metode klasik. Pendekatan ini lahir dari pemahaman bahwa agama Islam adalah agama yang benar yang harus dipelajari dari sumber asli. Dengan demikian, metode ini penting untuk diketahui dan dipelajari, utamanya oleh kalangan akademisi dan pelajar. (Ananda, 2022)

Oleh sebab itu, agama mempunyai sifat mengikat pada para pemeluknya, maka ajaran-ajaran moral agama lebih besar dan dalam pengaruhnya dari ajaran-ajaran moral yang dihasilkan falsafah dan pemikiran manusia.<sup>4</sup> Ajaran-ajaran yang berasal dari Tuhan Pencipta Alam Semesta mempunyai sifat kekudusan dan absolut yang tidak dapat ditolak oleh manusia. Perintah manusia masih bisa dilawan, tetapi perintah Tuhan tak dapat ditentang. Paham inilah yang membuat norma-norma akhlak yang diajarkan agama mempunyai pengaruh besar dalam membina manusia yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti luhur.<sup>5</sup> Yang menjadi kritik terhadap agama saat ini adalah bahwa agama, tepatnya pemikiran-pemikiran keagamaannya terlalu menitik beratkan pada struktur-struktur logis argumen tekstual (normatif). Ini berarti mengabaikan segala sesuatu yang membuat agama dihayati secara semestinya. Dalam wacana studi agama kontemporer, fenomena keberagaman manusia dapat dilihat dari berbagai sudut pendekatan, dimana salah satunya adalah pendekatan teologis normatif. (Devi & Andrean, 2021)

Berkaitan dengan hal di atas, Indonesia merupakan negara pluralis artinya bahwa Indonesia adalah bangsa yang dihuni oleh beragam budaya, ras, suku, bahasa, adat istiadat, serta agama. Ada budaya Jawa, Sunda, Madura, Batak, dan lainnya. Setiap budaya memiliki

bahasa, dan adat-istiadat yang tidak sama pula. Selain itu, agama yang dianut masyarakat pun berbeda-beda walaupun mayoritas adalah pemeluk Islam, namun di negara ini masih ada penganut Katolik, Kristen, Hindu, Budha, Konghucu, dan sebagainya. Disamping itu pluralisme harus dipahami sebagai pertalian sejati kebinnekaan dalam ikatan-ikatan keadaban, bahkan pluralisme adalah suatu keharusan bagi keselamatan manusia, melalui mekanisme dan pengimbangan masing masing pemeluk agama dan menceritakan secara obyektif dan transparan tentang histories agama yang dianutnya. Kehidupan beragama di masyarakat sering memunculkan berbagai persoalan yang bersumber dari ketidak seimbangan pengetahuan agama, termasuk budaya sehingga agama sering dijadikan kambing hitam sebagai pemicu kebencian. Padahal fitroh agama masing-masing mengajarkan kebaikan dan kemanusiaan. (Devi & Andrian, 2021)

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode library research yang berfokus pada analisis literatur terkait pendekatan normatif-teologis dalam studi Islam. Data dikumpulkan dari berbagai sumber literatur, termasuk buku, artikel jurnal, dan publikasi akademis yang relevan Analisis dilakukan terhadap teks-teks suci Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, untuk memahami prinsip-prinsip normatif yang menjadi dasar pendekatan ini. Selain itu, kajian terhadap literatur sekunder yang membahas metodologi dan penerapan pendekatan normatif-teologis dalam berbagai konteks turut dilakukan untuk memperkaya pemahaman dan mendukung temuan penelitian. Untuk memastikan validitas dan keandalan temuan, dilakukan triangulasi data dengan membandingkan hasil analisis dari berbagai sumber. Metode ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif mengenai pendekatan normatif- teologis dalam studi Islam.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengertian Pendekatan Dalam Pengkajian Islam**

Pendekatan adalah cara pandang atau hasil berpikir seseorang digunakan oleh seorang peneliti dalam menganalisis dan memahami Islam secara mendalam dengan menggunakan ilmu-ilmu atau teori-teori tertentu. Ilmu-ilmu atau teori-teori khusus tersebut pada dasarnya digunakan untuk menganalisis permasalahan yang berkaitan dengan agama dengan tujuan untuk menyederhanakan ruang lingkup kajian. Kajian dalam agama dapat berupa dimensi ajarannya dan realitasnya. Pendekatan historis digunakan untuk melihat objek kajian dari paradigma Islam sebagai realitas tersebut, seperti kondisi sosial umat Islam, kondisi politik, peradaban dan kebudayaan. (Suparlan, 2019)

### **Pengertian Pendekatan Teologis Normatif**

Dalam melaksanakan pendekatan dan pembelajaran dalam studi Islam, terdapat berbagai unsur metodologis yang harus diperhatikan. Oleh karena itu, ketika menjalankan studi atau penelitian, penting untuk memiliki kejelasan mengenai aspek Islam yang diteliti. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif. Pendekatan normatif dalam studi Islam melihat permasalahan dari sudut pandang legal formal atau normatif. Hal ini berarti bahwa pendekatan tersebut berkaitan dengan aspek halal-haram, boleh-tidak

boleh, dan sejenisnya dalam hukum Islam. Secara normatif, pendekatan ini mencakup seluruh ajaran yang terdapat dalam teks-teks suci (nash), sehingga memiliki jangkauan yang sangat universal. (Ariani et al., 2024)

Pendekatan teologis menekankan pada simbol-simbol keagamaan atau bentuk formal, dengan klaim bahwa setiap simbol keagamaan tersebut adalah yang paling benar. Pendekatan teologis dalam memahami agama cenderung tertutup, tidak dialogis, parsial, dan sering menyalahkan pihak lain, yang pada akhirnya mengakibatkan fragmentasi di kalangan umat serta kurangnya kepedulian sosial. Agama cenderung dilihat hanya sebagai keyakinan dan memiliki dampak sosial yang kurang positif, di mana agama menjadi tidak peka terhadap masalah-masalah sosial dan hanya berfungsi sebagai lambang identitas tanpa makna yang mendalam, pendekatan teologis sangat terkait dengan pendekatan normatif, di mana keduanya memandang agama dari perspektif ajarannya yang mendasar dan asli, tanpa campur tangan penalaran manusia. Dalam pendekatan teologis, agama dipandang sebagai kebenaran mutlak dari Tuhan, tidak memiliki kekurangan dan bersifat ideal. Sementara itu, pendekatan normatif lebih menekankan pada studi Islam berdasarkan apa yang terdapat dalam teks Al-Qur'an dan Hadis. (Ariani et al., 2024)

Kata normatif berasal dari Bahasa Inggris *norm* yang berkaitan dengan upaya manusia untuk selalu berada dalam norma yang berlaku di masyarakat. Pendekatan normatif dalam studi Islam adalah pendekatan yang luas karena berkaitan dengan seluruh sumber ajaran Islam dan cabang-cabang ilmu yang ada di dalamnya. Memandang problematika dari sudut legal-formal (halal-haram) adalah bagian dari pendekatan normatif ini. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan normatif merupakan pendekatan studi Islam yang bersifat legal-formal yang bersumber dari dalil-dalil syar'i yang merupakan *ushuluddin*. (Ananda, 2022)

Ada beberapa teori populer yang dapat digunakan dengan pendekatan normatif, disamping teori-teori yang digunakan oleh para *fuqaha'*, *usuliyin*, *muhaddithin*, dan *mufassirin*, diantaranya adalah teori teologis-filosofis, yaitu pendekatan memahami al-Qur'an dengan cara menginterpretasikannya secara logis-filosofis, yakni mencari nilai-nilai objektif dari subjektif al-Qur'an. Selanjutnya teori lain yakni normatif-sosiologis atau sosiologis teologis yang ditawarkan oleh Asghar Ali Engineer dan Tahnir al-Haddad, yakni dalam memahami nash (al-Qur'an dan sunnah Nabi Muhammad Saw. Ada pemisahan antara nash normative dengan nash sosiologis. (Astutik, 2018)

Dengan demikian, pendekatan normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Sebab seluruh pendekatan yang digunakan oleh ahli usul fikih (*ushūliyyīn*), ahli hukum Islam (*fuqāha*), ahli tafsir (*mufassirīn*) dan ahli hadits (*muhaddithīn*) ada hubungannya dengan aspek legal-formal serta ajaran Islam dari sumbernya termasuk pendekatan normatif. Ada juga yang menggunakan pendekatan yuridis dan membedakannya dengan normatif. Maksud pendekatan yuridis adalah pendekatan yang menggunakan ukuran perundang-undangan. Perbedaan ini sah adanya, meskipun kedua istilah ini juga boleh digunakan untuk menunjukkan maksud yang sama. (Toni Pransiska, 2017)

Jadi, pendekatan normatif-teologis dapat dijelaskan sebagai usaha untuk memahami agama dengan menggunakan kerangka ilmu ketuhanan, yang berasumsi bahwa bentuk empiris dari suatu keagamaan dianggap paling benar dibandingkan dengan unsur

lainnya. Pendekatan terhadap agama melalui pendekatan normatif-teologis sering ditemui dalam karya orientalis Kristen yang cenderung meragukan Islam. Secara umum, terdapat dua teori yang dapat diterapkan dalam pendekatan normatif-teologis. Pertama, Aspek-aspek yang memerlukan pembuktian empiris dan eksperimental untuk mengetahui kebenarannya. Kedua, Aspek-aspek yang sulit dibuktikan secara empiris dan eksperimental. (Ariani et al., 2024)

## Pluralisme Beragama

Pluralisme berasal dari kata plural yang berarti jamak atau lebih dari satu. Pluralis yaitu bersifat jamak (banyak). Pluralisme adalah hal yang mengatakan jamak atau tidak satu; kebudayaan: berbagai kebudayaan yang berbeda-beda di suatu masyarakat.<sup>11</sup> Dalam kamus teologi, pluralisme adalah pandangan filosofis yang tidak mereduksikan segala sesuatu pada satu prinsip terakhir, melainkan menerima adanya keragaman. Pluralisme dapat menyangkut bidang kultural, politik dan religius. (Devi & Andrean, 2021)

Apabila agama disandingkan dengan kata pluralisme, maknanya akan berubah menjadi pluralisme agama. Secara terminologi yang khusus istilah pluralisme agama sudah menjadi baku. Sekedar dalam kamus-kamus bahasa saja tidak bisa untuk di rujuk. Walau terdapat di dalam kamus sikap saling menghormati keunikan masing-masing dan juga sikap toleransi merupakan makna dari pluralisme. Pluralisme agama memandang semua agama setara dengan agama-agama yang lainnya dan terhadap pluralitas agama sebuah paham dan cara pandang semua agama adalah sama. (Lestari, 2020)

Kalangan cendekiawan Muslim Indonesia memaknai pluralisme agama secara berbeda-beda, baik sosiologis maupun etnis. Pluralisme agama dalam artian berbeda-beda adalah suatu kenyataan dimaknai sebagai sebuah bentuk secara sosiologis, dalam hal beragama adalah beragam dan plural. Dan tidak dapat dipungkiri karena sudah merupakan kenyataan sosial, bahwa kita memiliki agama yang berbeda-beda. Secara sosiologis adanya pluralisme agama ini merupakan pengakuan yang sederhana, dan tidak mengizinkan pengakuan etika dan kebenaran dari agama lain. (Lestari, 2020)

## Implementasi Pendekatan Teologis Normatif Dalam Pluralisme Beragama

Keberagaman dan kebinekaan agama adalah realita yang ada di Indonesia karena masyarakat di Indonesia memiliki umat yang berbeda agama, yaitu agama Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha yang dijadikan agama resmi dan diakui oleh pemerintah Indonesia. Adanya kepedulian terhadap keberagaman di Indonesia mempunyai tujuan untuk saling mengembangkan sikap hormat menghormati, bekerjasama dalam lingkup “Hablum Minannas” dengan pemeluk-pemeluk agama lain agar tercipta kerukunan dan suasana yang kondusif, saling membantu mengatasi masalah-masalah yang dibutuhkan dalam masyarakat. (Devi & Andrean, 2021)

Berdasarkan hal tersebut, maka bagaimana cara kita untuk mengatasinya, yaitu dengan cara mengimplementasikan pendekatan teologis normatif dalam pluralisme beragama, artinya adalah dalam keberagaman agama terdapat ajaran agamanya masing-masing yang sama dengan agama yang lain. Dengan tujuan agar supaya tidak ada beda pandangan antar umat beragama. Maka dari itu, disini ada beberapa contoh pendekatan

teologis normatif dalam pluralisme agama yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, adalah sebagai berikut:

1. Toleransi Beragama

Keberagaman yang dimiliki oleh Indonesia menjadikan masyarakat secara alami hidup

saling berdampingan didalam perbedaan. Namun kesemuanya itu bukanlah menjadi penghalang apalagi menjadi sebuah ancaman bagi keutuhan Indonesia. Perbedaan yang ada dalam masyarakat justru menjadi penguat dalam hidup berbangsa dan bernegara. Multikulturalisme bukanlah sesuatu yang baru dalam topik pembicaraan. Pentingnya pengetahuan mengenai multikulturalisme seperti yang dicontohkan adalah memasukan pendidikan multikulturalisme didalam sistem pendidikan. Contoh tersebut sangatlah positif didalam membentuk karakter toleransi. Dengan dimasukkannya pendidikan multikultur dalam pendidikan akan mampu menanamkan sejak dini karakter-karakter toleransi pada diri manusia. (Siregar et al., 2022)

2. Ta'awun Dalam Beragama

Definis Ta'awun dalam bahasa Arab (mengutip dari kamus al-ma'ani) berarti saling menolong, saling membanu, bekerjasama, saling mendukung, saling melapangkan, saling menyokong, dan tolong menolong. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan menolong berarti membantu untuk meringankan beban (penderitaan, kesukaran, dan sebagainya), membantu dalam melakukan sesuatu, yaitu dapat berupa bantuan tenaga, waktu, ataupun dana. Perilaku tolong menolong dapat diartikan sebagai perilaku altruistik, bahwa altruistik adalah dorongan menolong dengan tujuan utama semata-mata untuk meningkatkan kesejahteraan orang lain (yang ditolong). (Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, 2020)

## KESIMPULAN

Pendekatan teologis normatif dalam pluralisme beragama adalah suatu keberagaman agama dalam memahami ajaran agamanya dengan agama lainnya. Sebagai landasan pemikiran teologi normatif dalam pluralisme beragama mengacu pada beberapa karakteristik, diantaranya yaitu kecenderungan untuk mengutamakan loyalitas kepada kelompok sendiri, adanya keterlibatan pribadi dan penghayatan yang begitu kental dan pekat kepada ajaran-ajaran teologi yang diyakini kebenarannya dan mengungkapkan perasaan dan pemikirannya dengan menggunakan bahasa aktor dan bukannya bahasa pengamat. Implementasi pendekatan normatif dalam pluralisme beragama di Indonesia melalui dua unsur yaitu; pertama, toleransi beragama yang menjunjung tinggi nilai-nilai perbedaan keyakinan dengan cara saling menghormati dan saling menghargai antar pemeluk agama lain sesuai pengamalan pancasila. kedua, sikap tolong menolong dalam beragama yang diwujudkan dalam bentuk saling gotong royong dalam membantu sesama demi mewujudkan kesejahteraan hidup masing- masing. Artinya pluralisme beragama menjadi poin penting dalam kehidupan masyarakat di Indonesia yang memiliki penduduk berbeda-beda ras, suku, etnis, dan agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adams, C. J. (2018). *Naufal Cholili Dosen Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Ampel Surabaya*. 1(1), 1–19.
- Ananda, M. A. (2022). Pendekatan Teologis-Normatif dalam Studi Islam. *Pascasarjana Universitas Islam Negeri*, 1–11. [osf.io/xjpt8](https://osf.io/xjpt8).
- Ariani, R., Kamal, T., Hakim, R., Hanafi, H., & Julhadi. (2024). Pendekatan Normatif-Teologis Dalam Studi Islam. *AN NAJAH (Jurnal Pendidikan Islam Dan Sosial Keagamaan)*, 03(04), 227–235.
- Astutik, A. P. (2018). Buku Ajar Metodologi Studi Islam Dan Kajian Islam Kontemporer Perspektif Insider /Outsider. In *Buku Ajar Metodologi Studi Islam Dan Kajian Islam Kontemporer Perspektif Insider /Outsider*. <https://doi.org/10.21070/2018/978-602-5914-30-0>
- Devi, A. D., & Andrean, S. (2021). Implementasi Pendekatan Teologis Normatif Dalam Pluralisme Beragama Di Indonesia. *TA'LIM : Jurnal Studi Pendidikan Islam*, 4(1), 60–73. <https://doi.org/10.52166/talim.v4i1.2193>
- Early Ridho Kismawadi. (2012). *Pendekatan dalam pengkajian islam pendekatan hukum*. 1(1), 11.
- Lestari, J. (2020). PLURALISME AGAMA DI INDONESIA: Tantangan dan Peluang Bagi Keutuhan Bangsa. *Al-Adyan: Journal of Religious Studies*, 1(1), 29–38. <https://doi.org/10.15548/al-adyan.v1i1.1714>
- Pipit Mulyah, Dyah Aminatun, Sukma Septian Nasution, Tommy Hastomo, Setiana Sri Wahyuni Sitepu, T. (2020). 濟無No Title No Title No Title. *Journal GEEJ*, 7(2), 79–95.
- Siregar, R., Wardani, E., Fadilla, N., & Septiani, A. (2022). Toleransi Antar Umat Beragama Dalam Pandangan Generasi Milenial. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan Dan Kemasyarakatan*, 16(4), 1342. <https://doi.org/10.35931/aq.v16i4.1094>
- Suparlan, S. (2019). Metode dan Pendekatan dalam Kajian Islam. *Fondatia*, 3(1), 83–91. <https://doi.org/10.36088/fondatia.v3i1.185>
- Toni Pransiska. (2017). Menakar pendekatan teologis-normatif dalam memahami agama di era pluralitas agama di Indonesia. *Turāst: Jurnal Penelitian & Pengabdian*, 5(1), h.77-87.